T: (62 21) 2924 5555

F: (62 21) 2924 5566

eastspring.co.id





## Lampiran

## Rencana perubahan KIK antara lain adalah sebagai berikut:

## MATRIKS RENCANA PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY

| Pasal                    | Perihal  | Sebelum  | Menjadi  |
|--------------------------|--|--|--|
| Pasal<br>1.2.<br>huruf l | Definisi<br>Lembaga Jasa<br>Keuangan   | Tidak ada  | "Lembaga Jasa Keuangan" yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, Pasar Modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan di sektor jasa keuangan.  |
| Pasal<br>1.2.<br>huruf m | Definisi<br>Lembaga<br>Kliring dan<br>Penjaminan                                       | Tidak ada  | "Lembaga Kliring dan Penjaminan" adalah<br>pihak yang menyelenggarakan jasa kliring<br>dan/atau penjaminan penyelesaian<br>transaksi Efek yang dilakukan melalui<br>penyelenggara pasar di Pasar Modal serta<br>jasa lain yang dapat diterapkan untuk<br>mendukung kegiatan antarpasar   |
| Pasal<br>1.2.<br>huruf n | Definisi<br>Lembaga<br>Pendanaan<br>Efek   | Tidak ada  | "Lembaga Pendanaan Efek" yang selanjutnya<br>disingkat "LPE" adalah Pihak yang<br>melakukan kegiatan usaha pendanaan<br>transaksi Efek.  |
| Pasal<br>1.2.<br>huruf o | Definisi Reksa<br>Dana Luar<br>Negeri  | Tidak ada  | "Reksa Dana Luar Negeri" adalah Reksa Dana<br>atau bentuk lain yang dipersamakan dengan<br>Reksa Dana yang dikelola oleh manajer<br>investasi negara lain  |
| Pasal<br>1.2.<br>huruf p | Definisi POJK Tentang Pengembanga n dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal | Tidak ada  | "POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal" adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 Tahun 2024 tanggal 19 12 2024 (sembilan belas Desember dua ribu dua puluh empat) tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal, beserta penjelasannya, dan perubahan perubahannya dan penggantiannya yang mungkin ada di kemudian hari.                                  |
| Pasal<br>6.1.            | Kebijakan<br>Investasi   | EASTSPRING YIELD DISCOVERY akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi yaitu:  - minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi Indonesia yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau | EASTSPRING YIELD DISCOVERY akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi yaitu:  - minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi Indonesia yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri yang telah |



| Pasal     | Perihal                | Sebelum   | Menjadi  |
|-----------|------------------------|---|--|
|           |                        | Providence III Providence   |  |
|           |                        | diperdagangkan di Bursa<br>Efek baik di dalam maupun<br>di luar negeri yang telah | mendapat peringkat dari<br>perusahaan pemeringkat Efek<br>yang terdaftar di OJK dan masuk  |
|           |                        | mendapat peringkat dari<br>perusahaan pemeringkat                                 | dalam kategori layak investasi<br>(investment grade); dan                                  |
|           |                        | Efek yang terdaftar di OJK  | - minimum 0% (nol persen) dan  |
|           |                        | dan masuk dalam kategori<br>layak investasi ( <i>investment</i>                   | maksimum 20% (dua puluh<br>persen) dari Nilai Aktiva Bersih                                |
|           |                        | grade); dan<br>- minimum 0% (nol persen)  | pada Efek bersifat ekuitas<br>korporasi yang dijual dalam                                  |
|           |                        | dan maksimum 20% (dua<br>puluh persen) dari Nilai                                 | Penawaran Umum dan/atau<br>diperdagangkan di Bursa Efek                                    |
|           |                        | Aktiva Bersih pada Efek<br>bersifat ekuitas korporasi                             | baik di dalam maupun di luar<br>negeri dan/atau instrumen pasar                            |
|           |                        | yang dijual dalam   | uang dalam negeri yang   |
|           |                        | Penawaran Umum<br>dan/atau diperdagangkan   | mempunyai jatuh tempo kurang<br>dari 1 (satu) tahun dan/atau                               |
|           |                        | di Bursa Efek baik di dalam<br>maupun di luar negeri                              | deposito berdenominasi Rupiah;<br>sesuai dengan peraturan perundang-                       |
|           |                        | dan/atau instrumen pasar<br>uang dalam negeri yang                                | undangan yang berlaku di Indonesia.  |
|           |                        | mempunyai jatuh tempo   |  |
|           |                        | kurang dari 1 (satu) tahun<br>dan/atau deposito                                   |  |
|           |                        | berdenominasi Rupiah;<br>sesuai dengan peraturan                                  |  |
|           |                        | perundang-undangan yang<br>berlaku di Indonesia.                                  |  |
|           |                        | Dalam hal berinvestasi pada Efek<br>luar negeri, EASTSPRING YIELD                 |  |
|           |                        | DISCOVERY akan mengacu  |  |
|           |                        | kepada peraturan perundang-<br>undangan yang berlaku di                           |  |
|           |                        | Indonesia dan hukum Negara<br>yang mendasari penerbitan Efek                      |  |
|           |                        | luar negeri tersebut.<br>Manajer Investasi akan selalu                            |  |
|           |                        | menyesuaikan kebijakan investasi  |  |
|           |                        | tersebut di atas dengan Peraturan<br>OJK yang berlaku dan kebijakan-              |  |
|           |                        | kebijakan yang dikeluarkan oleh<br>OJK.   |  |
| Pasal 6.4 | Kebijakan<br>Investasi | Tidak ada   | Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri<br>termasuk pada Efek Reksa Dana Luar Negeri, |
|           |                        |   | paling banyak 15% (lima belas persen) dari<br>Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING YIELD         |
|           |                        |   | DISCOVERY diinvestasikan pada:   |
|           |                        |   | 1. Efek yang diperdagangkan di<br>Bursa Efek luar negeri yang                              |
|           |                        |   | informasinya dapat diakses dari<br>Indonesia melalui media massa                           |
|           |                        |   | atau situs web; dan/atau<br>2. Efek Reksa Dana Luar Negeri;                                |
|           |                        |   |  |



| Pasal         | Perihal                | Sebelum   | Menjadi  |
|---------------|------------------------|-----------|--|
|               |                        |           | dengan ketentuan penempatan investasi pada setiap Efek yang diperdagangkan di bursa efek luar negeri atau Efek Reksa Dana Luar Negeri paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING YIELD DISCOVERY.  Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi EASTSPRING YIELD DISCOVERY pada Efek luar negeri dan/atau Efek Reksa Dana Luar Negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri dan/atau Efek Reksa Dana Luar  |
| Pasal 6.5.    | Kebijakan<br>Investasi | Tidak ada | Efek Reksa Dana Luar Negeri sebagaimana dimaksud di atas memenuhi ketentuan:  a. ditawarkan melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di bursa efek luar negeri;  b. informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;  c. dikelola oleh Manajer Investasi yang memiliki reputasi baik dan diawasi oleh regulator negaranya;  d. memiliki jenis dan kebijakan investasi yang serupa;  e. bukan berupa Reksa Dana yang berinvestasi pada Efek Reksa Dana lain;  f. tidak sedang dalam pengenaan sanksi pada saat transaksi dilakukan;  g. menghitung nilai aktiva bersih secara harian;  h. negara penerbitnya telah menjadi anggota International Organization of Securities Commissions serta telah menandatangani secara penuh Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information; dan  i. dalam hal Efek Reksa Dana Luar Negeri dikelola oleh pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Manajer Investasi, maka Manajer Investasi wajib memastikan transaksi atas Efek Reksa Dana Luar Negeri dilakukan dengan prinsip yang wajar dan independent (arm's length principle). |
| Pasal<br>6.6. | Kebijakan<br>Investasi | Tidak ada | Dalam hal Manajer Investasi menentukan<br>EASTSPRING YIELD DISCOVERY berinvestasi  |





| Pasal    | Perihal              | Sebelum   | Menjadi  |
|----------|----------------------|---|--|
| rasar    | remai                | Seseium   |  |
|          |                      |   | pada Efek Reksa Dana Luar Negeri, prinsip pelindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan berlaku bagi setiap pihak yang terlibat dalam transaksi pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif oleh EASTSPRING YIELD DISCOVERY.  |
| Pasal Ke | ebijakan             | (Dipindahkan dari Pasal 6.1.)   | Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan   |
| 6.7. Inv | vestasi              |   | kebijakan investasi tersebut di atas dengan<br>Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-<br>kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.   |
|          | embatasan<br>vestasi | Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-552/BL/2010 tanggal 30-12-2010 (tiga puluh Desember dua ribu sepuluh) tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-553/BL/2010 tanggal 30-12-2010 (tiga puluh Desember dua ribu sepuluh) tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pengelolaan EASTSPRING YIELD DISCOVERY, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan EASTSPRING YIELD DISCOVERY:  (i) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;  (ii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING YIELD DISCOVERY pada setiap saat;  (iii) memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang | Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif jis. POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi dan POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal, dalam melaksanakan pengelolaan EASTSPRING YIELD DISCOVERY, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan EASTSPRING YIELD DISCOVERY:  a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;  b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING YIELD DISCOVERY pada setiap saat;  c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;  d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING YIELD DISCOVERY pada |
|          |                      | diterbitkan oleh perusahaan yang<br>telah mencatatkan Efeknya pada<br>Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5%<br>(lima persen) dari modal disetor<br>perusahaan dimaksud;<br>(iv) (memiliki Efek yang diterbitkan oleh<br>satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh  | setiap saat, kecuali: 1. Sertifikat Bank Indonesia; 2. Efek yang diterbitkan dan/atau<br>dijamin oleh Pemerintah Republik<br>Indonesia; dan/atau<br>3. Efek yang diterbitkan oleh<br>lembaga keuangan internasional  |





| dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya; e. Israk derivatah berbak Larangan dimaksud tidak berfaku bagis a. Sertifikat Bank Indonesia; b. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau C. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya; e. Israk di Bursa Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek buar negari hibi besar dari nilai Efek yang diberdi (vi) memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING yIELD DISCOVERY dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING YIELD DISCOVERY was bersih EASTSPRING YIELD DISCOVERY pada setiap saat at aus bersih EASTSPRING YIELD DISCOVERY pada setiap saat at aus secar keeluruhan elebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING YIELD DISCOVERY pada setiap saat at atau secar keeluruhan elebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING YIELD DISCOVERY pada setiap saat atau secar keeluruhan elebih dari 10% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING YIELD DISCOVERY pada setiap saat atau secar keeluruhan elebih dari 10% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING YIELD DISCOVERY pada setiap saat atau secar keeluruhan elebih dari 10% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING YIELD DISCOVERY pada setiap saat atau secar keeluruhan elebih dari 10% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih |
|--|
|  |



A Prudential plc company





| Pasal | Perihal | Sebelum  | Menjadi   |
|-------|---------|--|---|
|       |         | c. Manajer Investasi EASTSPRING YIELD DISCOVERY terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.  Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah termasuk OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.  pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat yang mana dapat berubah sewaktu waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah termasuk OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. | tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia; q. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi; r. membeli Efek Beragun Aset, jika: 1. Efek Beragun Aset tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau 2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan s. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali; t. mengarahkan transaksi Efek untuk keuntungan: 1. Manajer Investasi; 2. Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi; atau 3. Produk Investasi lainnya. u. terlibat dalam transaksi Efek dengan fasilitas pendanaan perusahaan Efek yang mengakibatkan utang piutang antara EASTSPRING YIELD DISCOVERY, Manajer Investasi, dan perusahaan efek; v. melakukan transaksi dan/atau terlibat perdagangan atas Efek yang ilegal; w. terlibat dalam transaksi Efek yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan; dan x. melakukan transaksi negosiasi untuk kepentingan EASTSPRING YIELD DISCOVERY atas saham yang diperdagangkan di bursa Efek, kecuali: 1. dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) atas nilai aktiva bersih EASTSPRING YIELD DISCOVERY pada setiap hari bursa; 2. atas setiap transaksi yang dilakukan didukung dengan alasan yang rasional dan kertas kerja yang memadai; 3. transaksi yang dilakukan mengacu pada standar eksekusi terbaik yang mengacu pada analisis harga rata- |



| Pasal                       | Perihal  | Sebelum   | Menjadi   |
|-----------------------------|--|-----------|---|
|                             |  |           | rata tertimbang volume, tidak berlebihan, dan mengakibatkan kerugian EASTSPRING YIELD DISCOVERY; dan  4. transaksi dimaksud merupakan transaksi silang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat yang mana dapat berubah sewaktu waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah termasuk OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.   |
| Pasal<br>9.2.<br>butir (ix) | Kewajiban dan<br>Tanggung<br>Jawab Bank<br>Kustodian                               | Tidak ada | Bank Kustodian wajib melakukan <i>monitoring</i> total pinjaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 10A.1. butir (iv) Kontrak ini.  |
| Pasal<br>10A.1.             | Ketentuan Terkait EASTSPRING YIELD DISCOVERY Menerima dan/atau Memberikan Pinjaman | Tidak ada | Dalam hal Manajer Investasi menentukan bahwa EASTSPRING YIELD DISCOVERY dapat menerima pinjaman, maka berlaku ketentuan ketentuan sebagai berikut:  i) pinjaman wajib dalam bentuk dana dari Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Lembaga Pendanaan Efek berdasarkan kontrak antara Manajer Investasi dengan Lembaga Pendanaan Efek;  ii) untuk pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan EASTSPRING YIELD DISCOVERY;  iii) merupakan pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari bursa; dan  iv) total pinjaman paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING YIELD DISCOVERY pada saat terjadinya pinjaman.  Dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan EASTSPRING YIELD DISCOVERY sebagaimana dimaksud pada butir ii) di atas, Manajer Investasi wajib memastikan EASTSPRING YIELD DISCOVERY berada dalam kondisi:  i) memiliki fitur untuk melakukan percepatan pemenuhan transaksi |



| Pasal           | Perihal | Sebelum   | Menjadi   |
|-----------------|---------|-----------|---|
|                 |         |           | pembelian kembali dan/atau pelunasan; dan/atau ii) kegagalan pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan akibat tekanan likuiditas Portofolio Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal.  |
| Pasal<br>10A.2. |         | Tidak ada | Dalam hal Manajer Investasi menentukan bahwa EASTSPRING YIELD DISCOVERY menerima pinjaman dari Manajer Investasi dan/atau Lembaga Jasa Keuangan yang memiliki hubungan afiliasi dengan Manajer Investasi, maka Manajer Investasi wajib memastikan bahwa pinjaman memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 4 ayat (5) POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal.  |
| Pasal<br>10A.3. |         | Tidak ada | Dalam hal EASTSPRING YIELD DISCOVERY memberikan pinjaman, pinjaman tersebut wajib dalam bentuk Efek kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan dan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:  a) Jumlah Efek yang dipinjamkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai aktiva bersih pada setiap saat;  b) Efek yang dipinjamkan merupakan Efek yang tercatat di bursa efek di Indonesia dan/atau Efek lainnya, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan;  c) Efek yang dipinjamkan dapat diambil kembali oleh EASTSPRING YIELD DISCOVERY;  d) Efek yang dipinjamkan tidak sedang memiliki perikatan hukum dengan Pihak lain;  e) Setiap transaksi pemberian pinjaman oleh EASTSPRING YIELD DISCOVERY mengakibatkan perubahan kepemilikan atas Efek yang dipinjamkan;  f) Hak sehubungan dengan pemilikan Efek yang dipinjamkan wajib tetap dimiliki oleh EASTSPRING YIELD DISCOVERY, termasuk hak suara, hak memesan efek terlebih dahulu, dividen, dan bunga; dan  g) Perlakuan akuntansi atas Efek yang dipinjamkan wajib mengacu pada |



| Pasal           | Perihal | Sebelum   | Menjadi  |
|-----------------|---------|-----------|--|
|                 |         |           | Ketentuan Akuntansi, yaitu Efek yang<br>dipinjamkan tetap diakui sebagai aset<br>EASTSPRING YIELD DISCOVERY.   |
| Pasal<br>10A.4. |         | Tidak ada | Dalam hal Manajer Investasi menentukan Reksa Dana memberikan pinjaman, Manajer Investasi wajib mempertimbangkan: a. risiko likuiditas Reksa Dana sebelum melakukan transaksi pemberian pinjaman; dan b. manajemen portofolio yang efisien yang dipergunakan dalam pengelolaan Reksa Dana   |
| Pasal<br>10A.5. |         | Tidak ada | Dalam hal EASTSPRING YIELD DISCOVERY akan menerima pinjaman dan/atau akan memberikan pinjaman, maka Manajer Investasi akan memberikan keterbukaan informasi mengenai:  (i) tujuan penerimaan pinjaman, yaitu:  1. Optimalisasi Likuiditas:     Memperkuat struktur likuiditas guna mendukung kelancaran operasional dan memenuhi kebutuhan investasi strategis; dan  2. Ekspansi Portofolio: Mendukung pengembangan dan diversifikasi portofolio investasi, sesuai dengan Kebijakan Investasi yang telah disetujui.  (ii) Tujuan pemberian pinjaman, yaitu:  1. Pembiayaan Investasi:     Menyediakan dana tambahan untuk pembiayaan investasi yang potensial, yang diharapkan dapat meningkatkan nilai dan kinerja Reksa Dana secara keseluruhan.  2. Kegunaan lain yang diperlukan EASTSPRING YIELD DISCOVERY dengan tetap mematuhi setiap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.  (iii) benturan kepentingan dan mitigasi, jika terdapat benturan kepentingan, yaitu:  1. Identifikasi dan Pengungkapan  - Evaluasi Menyeluruh: Seluruh potensi benturan kepentingan akan diidentifikasi melalui evaluasi berkala atas struktur organisasi, hubungan afiliasi, perjanjian kerja, serta interaksi bisnis antara pihak pihak yang |



| Pasal | Perihal | Sebelum | Menjadi  |
|-------|---------|---------|--|
| Pasal | Perihal | Sebelum | terlibat dalam transaksi pinjaman.  Pengungkapan Terbuka: Setiap potensi benturan kepentingan yang telah teridentifikasi wajib diungkapkan secara transparan kepada seluruh pihak melalui Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING YIELD DISCOVERY dan laporan resmi lainnya. Hal ini mencakup penyampaian informasi secara rinci mengenai sumber dan dampak potensial dari konflik tersebut.  Dokumentasi dan Audit: Proses identifikasi dan pengungkapan akan didokumentasikan secara sistematis dan diaudit secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan POJK.  Kebijakan Tata Kelola Internal  Manajer Investasi wajib memperoleh persetujuan terlebih dulu dari Komite Investasi dan Dewan Pengawas Syariah dalam hal EASTSPRING YIELD DISCOVERY akan memperoleh pinjaman atau akan memberikan pinjaman atau akan memberikan pinjaman sebelam pinjaman sebelam pinjaman dan/atau pemberikan gambaran sebelum dan sesudah perolehan pinjaman dan/atau pemberian pinjaman atau pemberian pinjaman dan/atau pemberian pinjaman atau pemberian pinjaman atau pemberian pinjaman atau pemberian pinjaman dan/atau pemberian pinjaman atau pemberian pinjaman kepada |
|       |         |         | dilaksanakan;<br>- Manajer Investasi wajib<br>memberitahu setiap rencana<br>perolehan pinjaman atau  |
|       |         |         | persetujuan Komite Investasi<br>terkait rencana kedua<br>tindakan tersebut;<br>- Pelaksanaan peminjaman dari<br>pihak lain ataupun rencana   |



| Pasal | Perihal | Sebelum | Menjadi   |
|-------|---------|---------|---|
|       |         |         | pemberian pinjaman kepada pihak lain akan diumumkan melalui situs web (website) Manajer Investasi;  Setiap perolehan pinjaman dari pihak lain dan pemberian pinjaman kepada pihak lain wajib dicatat dan dilaporkan di dalam laporan keuangan teraudit tahunan; dan  Untuk setiap rencana dan pelaksanaan perolehan pinjaman dan pemberian pinjaman dan pemberian pinjaman, Manajer Investasi wajib mematuhi setiap ketentuan perundang undangan dan peraturan perundang undangan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.  3. Prosedur Mitigasi  Pemisahan Fungsi: Penerapan mekanisme pemisahan fungsi antara pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan transaksi pinjaman, guna menghindari adanya intervensi atau bias yang tidak diinginkan.  Penetapan Batasan Wewenang: Ditetapkan batasan wewenang yang jelas dalam pengambilan keputusan terkait transaksi pinjaman. Hal ini mencakup penetapan limit eksposur dan prosedur persetujuan yang melibatkan beberapa tingkatan pengawasan.  Transparansi dalam Proses Pengambilan Keputusan: Setiap keputusan yang berkaitan dengan transaksi pinjaman akan dilakukan secara transparan dan terdokumentasi dengan baik, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan diaudit secara periodik.  Evaluasi dan Penyesuaian Kebijakan: Secara berkala, efektivitas dari mekanisme mitigasi akan dievaluasi. Jika diperlukan, kebijakan dan prosedur akan disesuaikan dengan dinamika pasar dan |



A Prudential plc company


| Pasal           | Perihal                      | Sebelum   | Menjadi   |
|-----------------|------------------------------|---|---|
|                 |                              |   | peraturan terbaru guna menjaga kesesuaian dengan POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal .  (iv) risiko inheren dari penerimaan pinjaman dan/atau dari pemberian pinjaman, yaitu:  1. Risiko Kredit: Potensi gagal bayar oleh pihak peminjam atau pemberi pinjaman, yang dapat berdampak pada kinerja keuangan EASTSPRING YIELD DISCOVERY.  2. Risiko Likuiditas: Ketidakmampuan untuk mengakses dana secara cepat apabila terjadi penurunan likuiditas di pasar, sehingga mempengaruhi kelancaran likuiditas EASTSPRING YIELD DISCOVERY.  3. Risiko Pasar: Fluktuasi nilai pasar yang dapat mempengaruhi nilai pinjaman dan imbal hasil investasi secara keseluruhan.  4. Risiko Operasional: Gangguan atau kegagalan proses internal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan transaksi pinjaman. |
| Pasal<br>10A.6. |                              | Tidak ada   | Dalam hal EASTSPRING YIELD DISCOVERY melakukan penerimaan dan/atau pemberian pinjaman, Manajer Investasi wajib menyampaikan laporan bulanan kepada OJK paling lambat pada setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya, secara daring atau luring melalui sistem pelaporan OJK.  |
| Pasal<br>10A.7. |                              | Tidak ada   | Dalam melakukan keputusan investasi<br>berupa penerimaan dan/atau pemberian<br>pinjaman Reksa Dana, Manajer Investasi<br>wajib tunduk pada POJK Tentang Pedoman<br>Perilaku Manajer Investasi dan POJK Tentang<br>Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di<br>Sektor Jasa Keuangan.   |
| Pasal<br>13.4.  | Penjualan Unit<br>Penyertaan | Batas Minimum Penjualan Unit Penyertaan. Batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan EASTSPRING YIELD DISCOVERY ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING YIELD DISCOVERY sebagai berikut: | Batas Minimum Penjualan Unit Penyertaan. Batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan EASTSPRING YIELD DISCOVERY ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING YIELD DISCOVERY sebagai berikut: a) EASTSPRING YIELD DISCOVERY Kelas A menetapkan batas minimum penjualan  |





| Pasal                      | Perihal                              | Sebelum  | Menjadi  |
|----------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Pasal<br>18.3<br>butir (i) | Imbalan Jasa<br>dan Alokasi<br>Biaya | a) EASTSPRING YIELD DISCOVERY Kelas A menetapkan batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah). b) EASTSPRING YIELD DISCOVERY Kelas B tidak menetapkan batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan. c) EASTSPRING YIELD DISCOVERY Kelas C menetapkan batas minimum penjualan awal Unit Penyertaan sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) dan batas minimum penjualan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah). Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan yaitu: (i). Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan terbagi dalam dua | awal dan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah). b) EASTSPRING YIELD DISCOVERY Kelas B tidak menetapkan batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan. c) EASTSPRING YIELD DISCOVERY Kelas C menetapkan batas minimum penjualan awal Unit Penyertaan sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) dan batas minimum penjualan selanjutnya Unit Penyertaan tidak ditentukan.  Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan yaitu: (i). Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan terbagi dalam dua skema yang       |
|                            |                                      | skema yang penerapannya akan disesuaikan dengan cara pembelian dari masing-masing calon Pemegang Unit Penyertaan:  1. Untuk Pemegang Unit Penyertaan yang membeli EASTSPRING YIELD DISCOVERY melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana dapat memilih skema biaya Model 1 atau 3;- dan  2. Untuk Pemegang Unit Penyertaan yang membeli EASTSPRING YIELD DISCOVERY langsung melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi, maka Manajer Investasi akan mengenakan skema biaya Model 1 atau 2.   | penerapannya akan disesuaikan dengan cara pembelian dari masing-masing calon Pemegang Unit Penyertaan:  1. Untuk Pemegang Unit Penyertaan yang membeli EASTSPRING YIELD DISCOVERY melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana dapat memilih skema biaya Model 1 atau 3;- dan  2. Untuk Pemegang Unit Penyertaan yang membeli EASTSPRING YIELD DISCOVERY langsung melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi, maka Manajer Investasi akan mengenakan skema biaya Model 1 atau 2.  Ketentuan ini berlaku bagi seluruh Kelas Unit Penyertaan jika ada). |
|                            |                                      | Ketentuan ini berlaku bagi seluruh Kelas Unit Penyertaan jika ada).  Skema biaya sebagaimana disebutkan di atas adalah sebagai berikut:  Skema Biaya Model 1: Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan   | Skema biaya sebagaimana disebutkan di atas adalah sebagai berikut:  Skema Biaya Model 1: Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING YIELD DISCOVERY. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan;   |






| Pasal | Perihal | Sebelum   | Menjadi   |
|-------|---------|---|---|
|       |         | pembelian Unit PenyertaanEASTSPRING   | Diava popiuslan karabali Heit Bernettu  |
|       |         | YIELD DISCOVERY;  Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagai atau seluruh Unit Penyertaan EASTSPRING YIELD DISCOVERY yang dimilikinya;  | Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagai atau seluruh Unit Penyertaan EASTSPRING YIELD DISCOVERY yang dimilikinya. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan;   |
|       |         | Sesuai dengan mekanisme pengalihan investasi (switching) yang merupakan penjualan kembali (redemption) Unit Penyertaan EASTSPRING YIELD DISCOVERY dan pembelian (subscription) Unit Penyertaan Reksa Dana lain, maka pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi (switching) atas sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam EASTSPRING YIELD DISCOVERY ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya pengalihan investasi (switching fee) yang akan dikurangkan dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju. Besarnya biaya pengalihan investasi ditetapkan maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) yang berlaku pada masing- masing Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut. Pemegang Unit Penyertaan tidak akan | (switching) yang merupakan penjualan kembali (redemption) Unit Penyertaan EASTSPRING YIELD DISCOVERY dan pembelian (subscription) Unit Penyertaan Reksa Dana lain, maka pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi (switching) atas sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam EASTSPRING YIELD DISCOVERY ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya pengalihan investasi (switching fee) yang- akan dikurangkan dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju. Besarnya biaya pengalihan investasi ditetapkan maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) yang berlaku pada masingmasing Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut. Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan lagi biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) pada Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan. |
|       |         | dikenakan lagi biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) pada Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda.  Skema Biaya Model 2 Tidak ada biaya pembelian Unit Penyertaan, penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dengan ketentuan Pemegang Unit Penyertaan dapat memenuhi batas minimum pembelian yang ditentukan oleh Manajer Investasi.  Skema Biaya Model 3: Sesuai dengan mekanisme pengalihan investasi (switching) yang merupakan penjualan kembali (redemption) Unit Penyertaan EASTSPRING YIELD DISCOVERY dan pembelian (subscription) Unit Penyertaan Reksa Dana lain, maka pada saat   | Skema Biaya Model 2 Tidak ada biaya pembelian Unit Penyertaan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan dan biaya pengalihan investasi dengan ketentuan Pemegang Unit Penyertaan dapat memenuhi batas minimum pembelian yang ditentukan oleh Manajer Investasi.  Skema Biaya Model 3: Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya pengalihan investasi (switching fee) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai pengalihan investasi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam EASTSPRING YIELD DISCOVERY ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama.  |



**Perihal** 

Pasal



Sebelum

Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (Deferred Sales Charge atau "DSC") sebesar:

- maksimum 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada saat Unit Penyertaan dibeli, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang bersangkutan untuk tahun pertama berdasarkan metode First In First Out ("FIFO"); dan
- 0% (nol persen) untuk tahun kedua dan seterusnya.

Unit Penyertaan Apabila tersebut sebelumnya pernah dialihkan ke atau dari Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, maka tarif Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (Deferred Sales Charge atau "DSC") yang berlaku adalah tarif Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (Deferred Sales Charge atau "DSC") yang tertinggi dari Reksa Dana yang pernah dimiliki.

Dalam hal penjualan EASTSPRING YIELD DISCOVERY dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bersama-sama dengan Manajer Investasi dapat menentukan skema biaya yang dipilih yang kemudian akan

Biaya ini merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Menjadi

Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge* atau "DSC") sebesar :

- 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada saat Unit Penyertaan dibeli, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang bersangkutan untuk tahun pertama berdasarkan metode First In First Out ("FIFO"); dan
- 0% (nol persen) untuk tahun kedua dan seterusnya.

Apabila Unit Penyertaan tersebut sebelumnya pernah dialihkan ke atau dari Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, maka tarif Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge* atau "DSC") yang berlaku adalah tarif Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge* atau "DSC") yang tertinggi dari Reksa Dana yang pernah dimiliki.

hal penjualan EASTSPRING YIELD Dalam DISCOVERY dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bersama sama dengan Manajer Investasi dapat menentukan skema biaya yang dipilih yang kemudian akan dituangkan dalam perjanjian Kerjasama antara Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Manajer Investasi. Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Manajer Investasi untuk selanjutnya wajib memastikan konsistensi penerapan skema biaya tersebut.Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee), biaya penjualan kembali Unit Penyertaan ( redemption fee) dan biaya pengalihan investasi (switching fee) serta Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (Deferred Sales Charge atau "DSC") diatas merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).





| Pasal          | Perihal                  | Sebelum  | Menjadi  |
|----------------|--------------------------|--|--|
|                |                          | dituangkan dalam perjanjian Kerjasama antara Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Manajer Investasi. Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Manajer Investasi untuk selanjutnya wajib memastikan konsistensi penerapan skema biaya tersebut. Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee), biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) dan biaya pengalihan investasi (switching fee) serta Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (Deferred Sales Charge atau "DSC") diatas merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada). |  |
| Pasal<br>21.4. | Peristiwa<br>Pelanggaran | Tidak ada  | Dalam hal total pinjaman yang diterima EASTSPRING YIELD DISCOVERY tidak sesuai dengan persentase sebagaimana dimaksud pada Pasal 10A.1. butir (iv) Kontrak ini, maka Bank Kustodian mengirimkan surat pemberitahuan kepada Manajer Investasi dengan tembusan kepada OJK. |

Rencana perubahan pada Prospektus EASTSPRING YIELD DISCOVERY akan menyesuaikan dengan perubahan pada KIK EASTSPRING YIELD DISCOVERY dan ketentuanketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus EASTSPRING YIELD DISCOVERY yang terkait dengan perubahan perubahan di atas, akan disesuaikan.

## MATRIKS RENCANA PERUBAHAN PROSPEKTUS REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY

| BAB II tentang |
|----------------|
| Keterangan     |
| Mengenai       |
| REKSA DANA     |
| EASTSPRING     |
| INVESTMENTS    |
| YIELD          |
| DISCOVERY      |
| butir 2.4.     |
|                |

Tim Pengelola Investasi

Struktur Tim Pengelolaan Investasi:

Ketua : Hengki Pardomuan Tambunan

Anggota: Dipo Akbar Panuntun

B. C. A. S. S. L. Martin

Putri Amanda Mardiatiwi Hengki Pardomuan Tambunan, memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Universitas Indonesia pada tahun 1997. Ia melanjutkan studinya di bidang Keuangan dari International University of Japan dan memperoleh gelar Master Business Administration (MBA) pada tahun 2004. Ia telah lulus ujian level 1 yang diadakan oleh Chartered Financial Analyst (CFA) serta mendapatkan izin perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi pada tahun 2014. Memulai karirnya sebagai analis kredit di Bank Niaga hingga tahun 2002. Ia juga pernah menjadi Manajer Investasi yang mengelola portofolio pendapatan tetap pada PT BNP Paribas Investment Partners Indonesia sampai tahun 2008. Sebelum bergabung dengan Eastspring Investments Indonesia, dia menjabat sebagai Fixed Income Trading Head pada Bank Danamon Indonesia. Kemudian bergabung

Tim Pengelola Investasi

Struktur Tim Pengelolaan Investasi:

Ketua : Hengki Pardomuan Tambunan

Anggota: Dipo Akbar Panuntun

Putri Amanda Mardiatiwi

**Liew Kong Qian** 

Hengki Pardomuan Tambunan, memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Universitas Indonesia pada tahun 1997. Ia melanjutkan studinya di bidang Keuangan dari International University of Japan dan memperoleh gelar Master Business Administration (MBA) pada tahun 2004. la telah lulus ujian level 1 yang diadakan oleh Chartered Financial Analyst (CFA) serta mendapatkan izin perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi pada tahun 2014. Memulai karirnya sebagai analis kredit di Bank Niaga hingga tahun 2002. Ia juga pernah menjadi Manajer Investasi yang mengelola portofolio pendapatan tetap pada PT BNP Paribas Investment Partners Indonesia sampai tahun 2008. Sebelum bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia, dia menjabat sebagai Fixed Income Trading Head pada Bank Danamon Indonesia. Kemudian bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia hingga saat ini sebagai



T: (62 21) 2924 5555 F: (62 21) 2924 5566 eastspring.co.id



A Prudential plc company

dengan PT Eastspring Investments Indonesia hingga saat ini sebagai Head of Fixed Income. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-138/PM.211/WMI/2014 tanggal 20 October 2014 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-200/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 27 Mei 2022.

Dipo Akbar Panuntun, memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Keuangan dari Universitas Indonesia pada tahun 2007. Ia mendapatkan izin perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi pada tahun 2013. Ia memiliki pengalaman lebih dari 5 tahun sebagai analis di institusi keuangan. Sebelum bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia, dia menjabat sebagai analis pemeringkat di PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO). Pada bulan Febuari 2013 bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia sebagai analis kredit hingga saat ini sebagai Fixed Income Fund Manager. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 153/PM.21/WMI/2013 tanggal 12 Desember 2013 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-81/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 3 Februari 2025.

Putri Amanda Mardiatiwi, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari UNIKA Atma Jaya Jakarta pada tahun 2009. Ia mendapatkan izin perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi pada tahun 2020. Ia memiliki pengalaman lebih dari 9 tahun sebagai analis kredit di institusi keuangan. Sebelum bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia, dia menjabat sebagai analis pemeringkatan. Pada bulan September 2021 bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia hingga saat ini sebagai analis kredit. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-234/PM.211/WMI/2020 tanggal 29 Mei 2020 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-197/PM.02/PJ-WMI/TTE/2023 tanggal 24 Juli 2023.

Head of Fixed Income. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-138/PM.211/WMI/2014 tanggal 20 October 2014 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-200/PM.21/PI-WMI/2022 tanggal 27 Mei 2022.

Dipo Akbar Panuntun, memperoleh gelar Sariana Akuntansi Keuangan dari Universitas Indonesia pada tahun 2007. Ia mendapatkan izin perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi pada tahun 2013. Ia memiliki pengalaman lebih dari 5 tahun sebagai analis kredit di institusi keuangan. Sebelum bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia, dia menjabat sebagai analis pemeringkat di PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO). Pada bulan Febuari 2013 bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia sebagai analis kredit hingga saat ini sebagai Fixed Income Fund Manager. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Komisioner OIK Nomor 153/PM.21/WMI/2013 tanggal 12 Desember 2013 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-81/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 3 Februari 2025.

Putri Amanda Mardiatiwi, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari UNIKA Atma Jaya Jakarta pada tahun 2009. la mendapatkan izin perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi pada tahun 2020. Ia memiliki pengalaman lebih dari 9 tahun sebagai analis kredit di institusi keuangan. Sebelum bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia, dia menjabat sebagai analis pemeringkatan. Pada bulan September 2021 bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia hingga saat ini sebagai analis kredit. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-234/PM.211/WMI/2020 tanggal 29 Mei 2020 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-197/PM.02/PJ-WMI/TTE/2023 tanggal 24 Juli 2023.

Liew Kong Qian, CFA, telah memiliki 10 tahun pengalaman sebagai portfolio manajer. Sebelum bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia, Kong Qian berkerja di PT RHB Asset Management Indonesia selama 5 tahun, dengan posisi terakhir sebagai Chief Investment Officer. Sebelum dipindahkan ke Indonesia, Kong Qian berkerja di Kuala Lumpur dan berkerja di OSK-UOB Investment Management Berhad sebagai Portfolio Manager. Kong Qian juga pernah berkerja sebagai analis di Dubai Venture Group and Pacific Mutual Fund Berhad selama kurang lebih 5 tahun. Kong Qian adalah pemegang sertifikasi Chartered Financial Analyst (CFA) dan menyelesaikan studinya di London School of Economics. Kong Qian memiliki izin sebagai





|                 |  | Wakil Manajer Investasi (WMI) yang diterbitkan oleh<br>OJK dengan nomor KEP-54/PM.21/WMI/2013 tanggal<br>17 Mei 2013 yang telah diperpanjang berdasarkan<br>Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP- |
|-----------------|--|---|
|                 |  | 156/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 6 Maret 2025.  |
| Bab III         | Direksi  | Direksi   |
| tentang         | Presiden Direktur : Alan J. Tangkas Darmawan                   | Presiden Direktur : <b>Sulystari</b>  |
| Manajer         | Direktur : Rian Wisnu Murti                                    | Direktur : Rian Wisnu Murti   |
| Investasi butir | Direktur : Sulystari   | Direktur : <b>Liew Kong Qian</b>  |
| 3.1.            | Dewan Komisaris  | Dewan Komisaris   |
|                 | Komisaris : Terence Lim  | Komisaris : Terence Lim Ming Wan  |
|                 | Komisaris Independen : Herry Kuswara                           | Komisaris Independen : Herry Kuswara  |
| Bab XII         | Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan REKSA                     | Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA   |
| tentang         | DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD                              | EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY dilakukan  |
| Syarat          | DISCOVERY dilakukan dengan cara                                | dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata  |
| Pembayaran      | pemindahbukuan/transfer dalam mata uang                        | uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit   |
| butir 12.8      | Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit                       | Penyertaan ke dalam rekening REKSA DANA EASTSPRING  |
|                 | Penyertaan ke dalam rekening REKSA DANA                        | INVESTMENTS YIELD DISCOVERY sesuai dengan Kelas   |
|                 | EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY                         | Unit Penyertaan yang berada pada Bank Kustodian   |
|                 | sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang                       | sebagai berikut:  |
|                 | berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:                    | a. Untuk REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS  |
|                 | a. Untuk REKSA DANA EASTSPRING                                 | YIELD DISCOVERY KELAS A   |
|                 | INVESTMENTS YIELD DISCOVERY KELAS A                            | Bank:   |
|                 | Bank:  | Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta   |
|                 | Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta<br>Rekening Atas Nama: | Rekening Atas Nama:<br>EASTSPRING YIELD DISCOVERY   |
|                 | EASTSPRING YIELD DISCOVERY                                     | Nomor Rekening: 306-0889 853-5 (IDR)  |
|                 | Nomor Rekening: 306-0889 853-5 (IDR)                           | Nomer Recentling. 300 0003 033 3 (1511)   |
|                 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                          | b. Untuk REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS  |
|                 | b. Untuk REKSA DANA EASTSPRING                                 | YIELD DISCOVERY KELAS B   |
|                 | INVESTMENTS YIELD DISCOVERY KELAS B                            | Bank:   |
|                 | Bank:  | Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta   |
|                 | Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta                        | Rekening Atas Nama:   |
|                 | Rekening Atas Nama:  | EASTSPRING YIELD DISCOVERY B  |
|                 | EASTSPRING YIELD DISCOVERY B                                   | Nomor Rekening: 306-8138 684-0 (IDR)  |
|                 | Nomor Rekening: 306-8138 684-0 (IDR)                           | LIGHT DEVCA DANA FACTORDING INNECTATION   |
|                 | c Hotaly DENCA DANIA FACTORDING                                | c. Untuk REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS  |
|                 | c. Untuk REKSA DANA EASTSPRING                                 | YIELD DISCOVERY KELAS C   |
|                 | INVESTMENTS YIELD DISCOVERY KELAS C<br>Bank:                   | Bank:<br>Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta  |
|                 | Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta                        | Rekening Atas Nama:   |
|                 | Rekening Atas Nama:  | REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD   |
|                 | EASTSPRING YIELD DISCOVERY C                                   | DISCOVERY KELAS C   |
|                 | Nomor Rekening: 306-8155 733-5 (IDR)                           | Nomor Rekening: 306-8155 733-5 (IDR)  |